



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak asuh anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 09 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada sinta noer hudawati, Advokat/Pengacara yang berkantor di LBH SENOPATI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 181/III/2024/PA.Btl tanggal 08 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 26 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sebagaimana yang tercatat dalam **Akta Nikah Nomor 0104/007/IV/2021** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, **TERGUGAT** telah mengucapkan janji/sigat taliq sebagaimana tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut dilakukan atas kehendak kedua belah pihak yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, bahagia dan kekal;
4. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan tersebut, keduanya tinggal bersama di rumah **TERGUGAT** yang beralamat di xxxxxx xx, xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniani 2 (dua) orang anak pertama bernama **XXXXXX** yang lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan **akta kelahiran 3402-LT-14072023-0011**, anak kedua bernama **XXXXXX** yang lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan **akta kelahiran 3402-LT-20072023-0023** yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan cukup tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya sebuah keluarga;
7. Bahwa kemudian berawal pada bulan Oktober tahun 2021 hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



tidak harmonis lagi dikarenakan sering timbul perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena **PENGUGAT** beberapa kali memergoki **TERGUGAT** sedang berada di tempat karaoke dalam keadaan mabuk, kemudian setiap tiba di rumah karena dibawah pengaruh alkohol **TERGUGAT** tidak bisa mengontrol diri dan emosinya lalu melampiaskan amarah yang tidak jelas alasannya serta melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada **PENGUGAT** seperti dimaki-maki, dipukul dan dicekek;

8. Bahwa setelah melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut, **TERGUGAT** selalu merasa bersalah dan meminta maaf atas perlakuannya kepada **PENGUGAT**, namun tidak lama kemudian muncul kembali perlakuan kasar dari **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;

9. Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2022 mulai sering tidak pulang ke rumah, setiap kali pulang dalam keadaan mabuk **TERGUGAT** melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada **PENGUGAT** sampai mengalami memar dan berdarah pada bagian mata akibat dipukul dan dilempar HP oleh **TERGUGAT**;

10. Bahwa sekitar bulan Februari Tahun 2023 **PENGUGAT** mendapat informasi **TERGUGAT** memiliki wanita idaman lain, **PENGUGAT** sempat berusaha menanyakan kepada **TERGUGAT** terkait siapa dan apa benar menjalin hubungan dengan wanita tersebut, kemudian **TERGUGAT** mengakui benar tengah menjalin hubungan dan sempat tidur dengan wanita itu sebanyak 2 kali;

11. Bahwa puncak keretakan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan April 2023, setiap **TERGUGAT** pulang kerja sering melampiaskan emosinya tanpa sebab kepada **PENGUGAT** bahkan sampai menonjok bagian mata **PENGUGAT** sampai memar;

12. Bahwa dengan adanya pertengkaran hebat tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** serta kedua keluarga mereka telah melakukan mediasi untuk mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, kemudian **TERGUGAT** mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada



**PENGGUGAT** serta orang tuanya namun pada kenyataannya setelah terjadi mediasi pun **TERGUGAT** kembali mengulangi perbuatannya;

13. Bahwa **PENGGUGAT** selama ini telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu **TERGUGAT** untuk berubah memperbaiki sikapnya, namun tidak ada tindakan maupun perubahan sikap dari **TERGUGAT**;

14. Bahwa pada bulan November 2023 ketika **TERGUGAT** sedang ada masalah dengan keluarganya kemudian meluapkan amarahnya dengan melempar barang-barang di dalam rumah dan **PENGGUGAT** kembali mendapatkan perlakuan kasar serta ancaman dari **TERGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT** merasa takut dan memutuskan pergi meninggalkan rumah tinggal bersama membawa kedua anaknya kemudian pergi ke Gesing Gunung Kidul tempat simbah **PENGGUGAT** untuk menetap sementara selama 7 hari agar keberadaannya tidak diketahui oleh **TERGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** memutuskan kembali dan tinggal di rumah orangtua **PENGGUGAT** sampai saat gugatan ini dibuat;

15. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak tinggal bersama, **PENGGUGAT** tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari **TERGUGAT** sampai saat gugatan ini dibuat;

16. Bahwa dengan adanya perselisihan atau percekocokan semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan suatu keadaan yang tidak memungkinkan adanya perdamaian lagi (*Oon Heelbare Tweespalt*) sehingga kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak Harmonis lagi;

17. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan **TERGUGAT** karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*;

18. Bahwa karena anak dari Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu XXXXXX dan XXXXXX masih belum dewasa/*mumayyiz* dan selama



ini tinggal dengan **PENGGUGAT** maka jika terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak jatuh ketangan ibu sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, Jika terjadi perceraian maka *hak pemeliharaan* anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan ibu atau **PENGGUGAT** dan biaya pemeliharaan anak di tanggung bersama;

19. Bahwa anak **PENGGUGAT** selama dibawah pengasuhan **PENGGUGAT** tumbuh kembangnya sangat baik, baik secara fisik maupun psikis dan sangat cukup mendapat kasih sayang **PENGGUGAT** dan keluarga **PENGGUGAT**;

20. Bahwa **TERGUGAT** sebagai suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diamanatkan dalam **UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2)** bahwa suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan perlindungan kepada istri;

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "**Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian**";

22. Bahwa rumah tangga yang telah dibina **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (**Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974**) tidak mungkin terwujud;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada lagi keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974**, yang menyatakan "**Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami**

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



*istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".* Maka dengan adanya hal – hal yang tersebut diatas perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat, terutama dari segi yuridis materiil; dan telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan serta memberikan Putusan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* **TERGUGAT (XXXXXX)** terhadap **PENGGUGAT (DEWI NOVITASARI Binti WAGIMAN);**
3. Menyatakan Hak Asuh Anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** yang belum dewasa/*mumayyis* untuk dapat diberikan kepada **PENGGUGAT** sebagai Ibu kandung dan biaya mengurus anak ditanggung bersama-sama;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**II. SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Novitasari, NIK: 3402094907930001, tanggal 26-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dewi Novitasari, tanggal 27-03-2024, yang diterangkan oleh Penggugat dan Ketua RT006 Bungas, serta diketahui oleh Dukuh Bungas dan Lurah Sumberagung, Nomor: 49/Pem/sb/III/2024, tanggal 27-03-2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 0104/007/IV/2021, tanggal 27-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Xxxxxx, Nomor: 3402-LT-14072023-0011, tanggal 14-07-2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Xxxxxx, Nomor: 3402-LT-20072023-0023, tanggal 20-07-2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Foto tangkapan layar dari handphone Penggugat yang menunjukkan Penggugat mengalami luka pada wajah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto tangkapan layar percakapan whatsapp antara Tergugat dengan wanita idaman lain dan foto Tergugat bersama wanita idaman lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan dan Notulensi Pendampingan Konseling Psikolog, Nomor: B/400.2.3/00936/UPTD/2024, tanggal 25-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki  
hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah  
pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxx xx, RT003, Kelurahan  
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun  
sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun dan tidak  
harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran  
antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk,  
Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)  
dengan memukul, mencekik, menarik rambut dan menyeret  
Penggugat,;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah  
pisah rumah kediaman bersama sejak bulan November tahun 2023  
sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan  
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
    - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
    - Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat  
dan Tergugat yang bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan,

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023 diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxx xx, RT003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan November tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul, mencekik, menarik rambut dan menyeret Penggugat,;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023 diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

## Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai dan hak asuh anak yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 April 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa P.6 sampai dengan P.7 tangkapan layar dari

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone;

Menimbang, syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian bukti elektronik serta semua syaratnya, maka bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui uji forensik sehingga hanya diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain atau keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 bukan merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya pendampingan layanan konseling psikologi sehingga sejalan dengan ketentuan 1881 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul, mencekik, menarik rambut dan menyeret Penggugat, yang mengakibatkan sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxx xx, RT003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul, mencekik, menarik rambut dan menyeret Penggugat,;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023 diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, perpisahan tersebut adalah karena perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga dapat dipahami bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, rumah tangga telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasehat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa “*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Petitim Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a dan c yaitu dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023 belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dalam kondisi yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang hadhanah anak dan menurut Majelis Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021 dan XXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 14 Maret 2023 untuk ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat harus dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal **29 Desember 2021** dan **XXXXXX**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bantul pada tanggal **14 Maret 2023**

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.  
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I, M.H

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30000.00
- b. Panggilan Pertama : Rp. 20000.00
- c. Redaksi : Rp. 10000.00
- d. Surat Kuasa : Rp. 10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 36000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

---

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)